



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI;
2. Tempat Lahir : Adow;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun /23 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adow Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang/Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai tanggal 28 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 165/Pid.B/2019/PN Ktg, tanggal 11 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 165/Pid.B/2019/PN Ktg, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan ” sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z-CW, warna merah marun yang telah dirubah menjadi warna hitam, nomor mesin 31B593324, nomor rangka MH331B002AJ593239.**Untuk dikembalikan kepada saksi korban Olha Ashu.**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan - ringannya terhadap Terdakwa karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di Teras Rumah milik Korban OLHA HASU atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 13 Mei 2019, Terdakwa **ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI** sedang berada di tempat kos di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolmong, dan pada saat itu terdakwa sempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan isteri siri terdakwa dan karena kesal terdakwa mencoba keluar kamar kos dengan tujuan menuju ke Kotamobagu dan pada saat menuju kejalan raya terdakwa melihat seorang sedang mengendarai sepeda motor dan dengan menumpang di pengendara tersebut terdakwa menuju ke arah Kotamobagu lalu turun di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, dan berjalan kaki memasuki salah satu lorong;

- Selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Merah Maron sedang terparkir di dalam teras warung milik warga setempat, Sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba mengamati situasi di sekitarnya lalu karena situasi memungkinkan terdakwa mencoba memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tersebut tidak terkunci stir, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras warung menuju ke jalan raya dan setelah di jalan raya terdakwa lanjutkan mendorong sepeda motor tersebut ke persawahan yang jaraknya sekitar 40 meter dari tempat kejadian, kemudian mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut soket dan mencoba menghubungkan beberapa kabel dan setelah mesin motor hidup terdakwa mengendarai motor tersebut melewati jalan raya depan warung tempat sepeda motor tersebut dicuri dan menuju ke arah Modinding;
- Pada saat diperjalanan terdakwa sempat istirahat di salah satu rumah makan dan kembali melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Setelah sampai, terdakwa mencoba menawarkan motor tersebut di bengkel dan terjadi komunikasi dengan salah satu orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut yang terdakwa jual dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menyetujuinya dan setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali pulang menggunakan Angkutan Umum menuju Kotamobagu dan dilanjutkan kembali pulang ke Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban OLHA HASU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. OLHA HASU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron No. Pol. DB 5955 KJ;
- Bahwa motor tersebut korban beli dari Royke Stenly Loginsi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan surat - surat dari motor tersebut atas nama Royke Stenly Loginsi;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut karena saat peristiwa tersebut sedang tidur di rumah;
- Bahwa nanti setelah dipanggil pihak kepolisian barulah saksi korban mengetahui kalau yang mencuri motor miliknya adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor diparkir di teras depan rumah sekitar jam 01.00 wita dalam keadaan kunci motor tercabut dan tidak terkunci stir;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita suami saksi terbangun untuk melihat kendaraan yang terparkir tersebut dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada sehingga saksi korban terbangun dan mencari - cari sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MIXON MUSA KATIANDAGHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron No. Pol. DB 5955 KJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama petugas Kepolisian Polres Kotamobagu melakukan penyelidikan tentang perkara pencurian diseputaran Kotamobagu mendapat informasi salah satu Residivis kasus pencurian sepeda motor yaitu terdakwa dicurigai pernah mengendarai sepeda motor yang diduga hasil curian;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menyelidiki informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan setelah berhasil ditemukan dilakukan pengembangan kemudian terungkap terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian motor Yamaha Z-CW warna merah maron di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan dan setelah dicek motor tersebut milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu di teras warung milik salah satu warga setempat;
- Bahwa berawal pada hari Senin malam tanggal 13 Mei 2019, terdakwa berada di tempat kosnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kab. Bolmong dan saat itu terdakwa sempat berkelahi dengan isteri sirinya
- Bahwa karena kesal terdakwa keluar kamar kost menuju ke Kotamobagu dan pada saat menuju ke jalan raya, terdakwa melihat seorang sedang mengendarai sepeda motor kemudian menumpang pengendara motor yang lewat menuju ke Kotamobagu;
- Bahwa terdakwa turun di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan dan berjalan kaki memasuki salah satu lorong lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah maron sedang terparkir di dalam teras warung milik warga setempat;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba mengamati situasi diseputaran lokasi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karena situasi memungkinkan terdakwa memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tidak terkunci stir;

- Bahwa terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari teras warung menuju ke jalan raya dan setelah di jalan raya terdakwa melanjutkan mendorong motor tersebut ke persawahan yang jaraknya sekitar 40 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut soket dengan menghubungkan beberapa kabel dan setelah hidup terdakwa membawa motor tersebut melewati jalan raya depan warung tempat motor tersebut dicuri menuju modinding;
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa sempat istirahat di salah satu rumah makan kemudian melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa setelah sampai, terdakwa menawarkan motor tersebut di bengkel dan dijual dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali pulang menggunakan angkot menuju Kotamobagu lalu pulang ke Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari - hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z-CW, warna merah marun yang telah dirubah menjadi warna hitam, nomor mesin 31B593324, nomor rangka MH331B002AJ593239;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron No. Pol. DB 5955 KJ milik saksi korban Olha Hasu;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin malam tanggal 13 Mei 2019, terdakwa berada di tempat kosnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kab. Bolmong dan saat itu terdakwa sempat berkelahi dengan isteri sirinya
- Bahwa karena kesal terdakwa keluar kamar kost menuju ke Kotamobagu dan pada saat menuju ke jalan raya, terdakwa melihat seorang sedang mengendarai sepeda motor kemudian menumpang pengendara motor yang lewat menuju ke Kotamobagu;
- Bahwa terdakwa turun di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan dan berjalan kaki memasuki salah satu lorong lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah maron sedang terparkir di dalam teras warung milik warga setempat;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba mengamati situasi disepertaran lokasi tersebut dan karena situasi memungkinkan terdakwa memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tidak terkunci stir;
- Bahwa terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari teras warung menuju ke jalan raya dan setelah di jalan raya terdakwa lanjutkan mendorong motor tersebut ke persawahan yang jaraknya sekitar 40 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut soket dengan menghubungkan beberapa kabel dan setelah hidup terdakwa membawa motor tersebut melewati jalan raya depan warung tempat motor tersebut dicuri menuju modinding;
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa sempat istirahat di salah satu rumah makan kemudian melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa setelah sampai, terdakwa menawarkan motor tersebut di bengkel dan dijual dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun ditawarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali pulang menggunakan angkot menuju Kotamobagu lalu pulang ke Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Tiada Dengan Kemauannya Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke**



storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iswandi Kolopita Alias Fandi diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Iswandi Kolopita Alias Fandi yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan "**Barang**" dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak (*rorend goed*) dan benda - benda berwujud (*stoffelijkgoed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu,, barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron No. Pol. DB 5955 KJ milik Olha Hasu telah berpindah kekuasaannya yang semula berada terparkir di dalam teras warung kemudian tidak lagi berada pada kekuasaannya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah terdakwa turun di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan setelah menumpang pengendara motor yang lewat menuju ke Kotamobagu berjalan kaki memasuki salah satu lorong lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah maron sedang terparkir di dalam teras warung milik Olha Hasu;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung mendekati motor tersebut dengan mengamati situasi disepertaran lokasi dan karena situasi memungkinkan terdakwa memeriksa motor ternyata motor tidak terkunci stir lalu terdakwa langsung mendorong motor keluar dari teras warung menuju ke jalan raya dan setelah di jalan raya terdakwa melanjutkan mendorong motor ke persawahan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut soket dengan menghubungkan beberapa kabel lalu setelah hidup terdakwa membawa motor tersebut melewati jalan raya depan warung tempat motor tersebut dicuri menuju modinding untuk dijual;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ tidak diketahui oleh saksi korban yang pada saat kejadian sedang tidur malam namun berdasarkan keterangan saksi Mixon Musa Katiandagho yang menerangkan telah mendapat informasi salah satu Residivis kasus pencurian sepeda motor yaitu terdakwa dicurigai pernah mengendarai sepeda motor yang diduga hasil curian dan setelah saksi Mixon Musa Katiandagho beserta tim menyelidiki informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan setelah berhasil ditemukan dilakukan pengembangan kemudian terungkap terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian motor Yamaha Z-CW warna merah maron di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan dan setelah dicek motor tersebut milik saksi korban, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk terdakwa lah yang mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ, yang terdakwa ambil sebagaimana pertimbangan diatas adalah milik dari saksi korban Olha Hasu atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan merupakan kepunyaan dari terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum:



Menimbang, bahwa sub unsur " **dengan maksud** " mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan " **dengan maksud dimiliki** " terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **dimiliki secara melawan hukum** " yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas bahwa sebelum terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ milik saksi korban Olha Hasu tersebut ia tidak pernah mendapat ijin dari saksi dimaksud, justru terdakwa mengambil barang milik saksi korban Olha Hasu pada sedang tidur malam, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ yang terparkir di dalam teras warung secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Tiada Dengan Kemauannya Yang Berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang dikelilingi oleh pagar dan tanda - tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang mengambil barang sebagaimana dipertimbangkan seperti tersebut diatas terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam teras warung milik Olha Hasu;

Menimbang, bahwa waktu sekitar pukul 01.00 wita adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dan pencurian barang berupa sepeda motor Yamaha Z-CW warna merah maron DB 5955 KJ milik saksi Olha Hasu tersebut dilakukan oleh terdakwa yang saat itu sedang tidur malam, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z-CW, warna merah marun yang telah dirubah menjadi warna hitam, nomor mesin 31B593324, nomor rangka MH331B002AJ593239, maka dikembalikan kepada Olha Hasu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan korban;
3. Terdakwa pernah dihukum;

Keadan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI KOLOPITA Alias FANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z-CW, warna merah marun yang telah dirubah menjadi warna hitam, nomor mesin 31B593324, nomor rangka MH331B002AJ593239.
Dikembalikan kepada saksi korban Olha Hasu.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh **Andri Sufari, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Immanuel C. R. Danes, S.H.**, dan **Noula M. M. Pangemanan, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsia Paputungan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh **Zulkarnaen Perdana Mustaka, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim - Hakim Anggota,

T t d

Immanuel C. R. Danes, S.H.

T t d

Noula M. M. Pangemanan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T t d

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

Samsia Paputungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum masih menyatakan piker-pikir, dan Terdakwa telah menerima putusan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Agustus 2019;

Turunan Resmi di kirim untuk Dinas,

Panitera,

RIETHA VERRA KAROUW, SH.

NIP : 19690208 199903 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)